

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA T.A 2023

TIM ANGGARAN PEMERINTAH KAB. MAROS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Selanjutnya, dalam perencanaan penganggaran pemerintah daerah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS. PPAS merupakan rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada proses perumusan RAPBD Kabupaten Maros Tahun 2023 ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2023, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dengan memperhatikan prospek dan kondisi perekonomian Kabupaten Maros di Tahun 2023. PPAS Kabupaten Maros Tahun 2023 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Dengan tersusunnya dokumen PPAS ini, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Maros.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan PPAS Kabupaten Maros tahun 2023, adalah sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan dan dasar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dalam menentukan batas maksimal anggaran

untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2023 dan didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan PPAS Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 100).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Berdasarkan anggaran pokok tahun 2023 pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp1.437.792.246.614,00** Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar **Rp1.489.682.155.614,00** maka pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar **Rp51.889.909.000,00**. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp295.602.440.614,00**. Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.330.000.000,00** menjadi **Rp296.932.440.614,00**. Rincian perubahan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah,

Penerimaan pajak daerah pada anggaran pokok Tahun 2022 senilai **Rp165.280.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan pada anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp6.750.000,00** menjadi **Rp172.030.000.000,00**. Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Pajak Hotel**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp600.000.000,00** menjadi **Rp2.600.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- b. **Pajak Restoran**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**. Pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp600.000.000,00** menjadi **Rp15.600.000.000,00**.
- c. **Pajak Hiburan**, penerimaan pajak hiburan pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan Sebesar **Rp1.000.000.000,00**, jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yaitu sebesar **Rp150.000.000,00** maka anggaran pada pos ini mengalami peningkatan sebesar **Rp850.000.000,00**.
- d. **Pajak Reklame**, penerimaan pajak reklame pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp1.100.000.000,00**, Pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp200.000.000,00** menjadi **Rp1.300.000.000,00**.

- e. **Pajak Penerangan Jalan**, penerimaan pajak penerangan jalan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp31.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp500.000.000,00** menjadi **Rp31.500.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023
- f. **Pajak Parkir**, penerimaan pajak parkir pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp15.000.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai.
- g. **Pajak Air Tanah**, penerimaan pajak air tanah pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp1.000.000.000,00**, jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp500.000.000,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp500.000.000,00**
- h. **Pajak Sarang Burung Walet**, penerimaan pajak sarang burung walet pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp30.000.000,00**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
- i. **Penerimaan Mineral Bukan Logam dan Batuan**, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp30.000.000.000,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada anggaran pokok tahun 2023.
- j. **Pajak Bumi dan Bangunan**, penerimaan pajak bumi dan bangunan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp27.500.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp2.500.000.000,00** menjadi **Rp30.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp43.000.000.000,00**, diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp1.000.000.000,00** menjadi **Rp44.000.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp70.205.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp54.520.000.000,00** menjadi **Rp15.685.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023. Adapun rincian penerimaan pos retribusi daerah adalah:

- a. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan Umum pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp48.050.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp47.965.000.000,00** menjadi **Rp85.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

- b. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp600.000.000,00** diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp400.000.000,00** menjadi **Rp200.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- c. Retribusi Kios,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp3.950.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp550.000.000,00** menjadi **Rp3.400.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp500.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp150.000.000,00** menjadi **Rp350.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023.
- e. Retribusi Tempat Pelelangan,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp200.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp300.000.000,00** di Anggaran Pokok Tahun 2023.
- f. Retribusi Khusus Parkir,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp700.000.000,00** dan pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp400.000.000,00** menjadi **Rp1.100.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp400.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp150.000.000,00** menjadi **Rp250.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.
- h. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH),** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan sebesar **Rp255.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp45.000.000,00** menjadi **Rp300.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023..
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,** penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp8.350.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp1.850.000.000,00** menjadi **Rp6.500.000.000,00** pada anggaran pokok tahun 2023.

- j. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp7.200.000.000,00** dan diproyeksikan menjadi nihil pada anggaran pokok tahun 2023.
- k. **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp3.000.000.000,00**
- l. **Retribusi Persampahan**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp100.000.000,00**
- m. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp100.000.000,00**

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp11.033.936.654,00** dan diproyeksikan tetap pada Anggaran Pokok Tahun 2023.

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah pada anggaran pokok 2023 ditargetkan sebesar **Rp97.183.503.960,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp49.083.503.960,00**, maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan nilai sebesar **Rp49.100.000.000,00**. Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah:

- a. **Hasil dari Penjualan Asset Lainnya**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp500.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar **Rp1.000.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023 menjadi **Rp1.500.000.000,00**
- b. **Hasil Sewa BMD**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp1.000.000.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp100.000.000,00** pada Anggaran Pokok Tahun 2023 menjadi **Rp900.000.000,00**
- c. **Jasa Giro Kas Daerah**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 senilai **Rp5.000.000.000,00**.
- d. **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp14.500.000.000,00** diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai di Anggaran Pokok Tahun 2023.
- e. **Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp300.000.000,00**.
- f. **Pendapatan BLUD**, penerimaan pada pos ini pada anggaran pokok tahun 2023 senilai **Rp75.983.503.960,00** jika dibandingkan dengan anggaran

pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp27.783.503.960,00** maka pada pos ini diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp48.200.000.000,00**.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang besumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar **Rp1.194.079.715.000,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp53.219.909.000,00** menjadi **Rp1.140.859.806.000,00**. Adapun rinciannya adalah:

a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp1.129.957.262,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar **Rp53.219.909.000,00** menjadi **Rp1.076.755.353.000,00**. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1) **Dana Perimbangan**, pada anggaran pokok tahun 2022 pendapatan Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp1.031.059.645,00** dan diproyeksikan mengalami penurunan nilai sebesar **Rp30.421.094.000,00** dimana dana perimbangan meliputi :

a) **Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp23.120.652.000,00** dan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp7.905.024.000,00** menjadi **Rp15.215.628.000,00**. Adapun rinciannya ialah;

- **DBH Pajak Bumi dan Bangunan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp4.190.189.000,00** menjadi **Rp3.383.958.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp7.574.147.000,00**
- **DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.580.222.000,00** menjadi **Rp8.247.124.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp9.827.346.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan menjadi nihil.
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp480.852.000,00** menjadi **Rp221.814.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp702.666.000**

- **Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan menjadi **Rp1.899.765.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (SDH)**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp1.754.000,00** menjadi **Rp38.273.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp40.027.000,00**
- **DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**, pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp494.132.000,00** menjadi **Rp1.424.694.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp1.918.826.000,00**

b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp660.026.786.000,00** dan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 diproyeksikan meningkat senilai **Rp35.234.865.000,00** menjadi **Rp695.261.651.000,00**.

c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Penerimaan DAK Fisik pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp150.458.557.000,00** dan pada Anggaran Pokok Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp46.432.094.000,00** menjadi **Rp104.026.463.000,00**

- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan menjadi **Rp449.125.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp1.303.704.000,00**, maka anggaran pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp854.579.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan menjadi **Rp13.664.817.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp2.887.129.000,00**. maka anggaran pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp10.777.688.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan menjadi **Rp2.698.187.000,00** jika dibandingkan

dengan anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp4.296.983.000,00** maka pada pos ini anggaran mengalami penurunan senilai **Rp1.598.796.000,00**

- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian**, Pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar nihil
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan AKI dan AKB**, Pada anggaran perubahan tahun 2023 diproyeksikan menjadi **Rp6.688.254.000,00**. Sedangkan pada anggaran Pokok Tahun 2022 sebesar **Rp9.002.392.000,00**. Hal ini berarti pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp2.314.138.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting**, tidak di proyeksikan pada anggaran pokok tahun 2023
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total berbasis Masyarakat**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp1.915.186.000,00** menjadi **Rp605.553.000,00** jika dibandingkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp2.520.739.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-KB**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp2.216.000,00** menjadi **Rpp369.866.000,00** mengalami perubahan dengan nilai **Rp367.650.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM**, tidak diproyeksikan Pada Anggaran Pokok Tahun 2023
- **DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan mengalami penurunan senilai **Rp9.263.884.000,00** menjadi **Rp7.619.184.000,00** jika dibandingkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp16.883.068.000,00**.

- **DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp10.209.131.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp22.322.660.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp49.881.437.000,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp26.558.777.000,00**.
- **DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan- Keselamatan Jalan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan sebesar **Rp1.699.807.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp3.444.233.000,00**, maka pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp1.744.426.000,00**
- **DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan** Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.

- **DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp11.141.102.000,00**

d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp197.453.650.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2023 diproyeksikan sebesar **Rp186.134.809.000,00** sehingga mengalami penurunan senilai **Rp11.318.841.000,00** Berikut rincian pada DAK Non Fisik Tahun 2023 yaitu:

- **DAK Non Fisik-BOS Reguler** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada pos ini diproyeksikan sebesar **Rp57.545.820.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni sebesar **Rp57.633.560.000,00** sehingga pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp87.740.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOS Kinerja** Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp1.880.000.000,00**
- **DAK Non Fisik-TPG PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar **Rp90.446.095.000,00** mengalami penurunan senilai **Rp2.783.128.000,00** dari anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp93.229.223.000,00**.
- **DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan mengalami peningkatan senilai **Rp340.250.000,00** menjadi **Rp2.002.250.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp1.662.000.000,00**
- **DAK Non Fisik-TKG PNSD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pos ini diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Non Fisik-BOP PAUD** , Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar **Rp4.900.800.000,00** mengalami penurunan sebesar

Rp279.000.000,00 dari anggaran pokok tahun 2022 senilai **Rp5.179.800.000,00**

- **DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan sebesar **Rp586.100.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp52.200.000,00** sedangkan pada anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp638.300.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOP Museum dan Taman Budaya**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp100.000.000,00** menjadi **Rp800.000.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp700.000.000,00**
- **DAK Non Fisik-BOKKB-BOK**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp1.849.055.000,00** menjadi **Rp5.963.105.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp4.114.050.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp164.463.000,00** menjadi **Rp281.373.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp445.836.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **Rp8.476.463.000,00** menjadi **Rp14.866.827.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp343.290.000,00**
- **DAK Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi nihil.
- **DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp534.058.000,00** menjadi **Rp4.994.494.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp4.460.436.000,00**
- **DAK Non Fisik-PK2UKM**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menurun sebesar **Rp2.210.846.000,00** menjadi **Rp420.370.000,00**

dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp2.631.216.000,00**

- **DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataa**n, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menjadi nihil
 - **DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pos ini diproyeksikan sebesar **Rp386.000.000,00**
 - **DAK Non Fisik-Dana Perlindungan Perempuan dan Anak**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan menurun sebesar **Rp76.800.000,00** menjadi **Rp375.000.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp451.800.000,00**
 - **DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan meningkat sebesar **Rp437.175.000,00** menjadi **Rp686.575.000,00** dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp249.400.000,00**.
- 2) **Dana Insentif Daerah**, Pada Anggaran Pokok Tahun 2023 pendapatan Dana Dana Insentif Daerah diproyeksikan menjadi nihil.
- 3) **Dana Desa**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp76.116.802.000,00** pada pos ini mengalami penurunan senilai **Rp4.385.138.000,00** jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 yakni senilai **Rp80.501.940.000,00**
- b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**, Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Provinsi) pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp64.104.453.000,00** dan diproyeksikan tetap pada Anggaran Pokok Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) **Pendapatan Bagi Hasil**, pada anggaran pokok tahun 2023 ditargetkan senilai **Rp56.804.453.000,00**. Dengan rincian sebagai berikut :
- (a) **Pendapatan Bagi hasil pajak kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp10.975.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;
 - (b) **Pendapatan Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini dianggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp12.148.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;

- (c) **Pendapatan Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp17.871.953.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;
- (d) **Pendapatan Bagi hasil pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp95.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023;
- (e) **Pendapatan Bagi hasil pajak rokok**, penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp15.714.500.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023.
- 2) **Bantuan Keuangan**, Penerimaan pada pos ini di anggaran pokok tahun 2022 ditargetkan senilai **Rp7.300.000.000,00** dan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai pada Anggaran Pokok Tahun 2023.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah: Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka penerimaan pembiayaan dapat digunakan untuk membiayai APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2023, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pokok tahun 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun Anggaran 2023 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00** Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2022 yaitu sebesar **Rp15.276.610.498,00**. maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00**.

Tabel 2.1
Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	RAPBD 2023
1	2	3
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	296,932,440,614
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	172,030,000,000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	15,685,000,000
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,033,936,654
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	98,183,503,960
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,140,859,806,000
4.2.01	TRANSFER PUSAT	1,076,755,353,000
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	1,000,638,551,000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil	15,215,628,000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	695,261,651,000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	104,026,463,000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	186,134,809,000
4.2.01.02	DANA INTENSIF DAERAH (DID)	-
4.2.01.05	DANA DESA	76,116,802,000
4.2.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	64,104,453,000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	56,804,453,000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7,300,000,000
	Jumlah Pendapatan	1,437,792,246,614
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,896,406,000
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	43,896,406,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43,896,406,000

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan 2023 yaitu **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Melalui Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**. Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

Tabel 3.1
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
1	Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian, peningkatan peran petani dan buruh tani melalui penguatan database, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian
		2	Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Usaha Pengolahan Ikan, serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi
		3	Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
		4	Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM
		5	Peningkatan <i>eco socio tourism</i> (ekowisata) berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata
		6	Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha
		7	Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas wilayah
		8	Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir, rehabilitasi kawasan pesisir, pengelolaan sampah, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim
		9	Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
		10	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital, Perluasan aktivitas ekonomi kreatif, Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital, serta Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif
2	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	1	Penyediaan dan Fasilitasi akses kebutuhan dasar untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni ((RSLH)), jamban, akses air bersih, dan listrik murah)
		2	Penguatan terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (community based), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan.
		3	Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal
		4	Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, serta membangun kesatuan sistem demand dan supply side tenaga kerja
3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia	1	Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
	menuju SDM berdaya saing		yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal
		2	Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga
		3	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak
		4	Pembangunan kependudukan yang dilakukan melalui: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan
		5	Peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah	1	Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
		2	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	FOKUS PEMBANGUNAN 2023	
			implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal PD.
		3	Peningkatan efisiensi dan efektifitas kelembagaan serta sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah
		4	Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal
		5	Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Dari uraian proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan Daerah pada Bab II dan uraian Prioritas Belanja yang ada pada Bab III, maka dibuat tabel tentang plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan tahun 2023 dan disajikan secara rinci dalam tabel 4.1, yaitu:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2023

NO	OPD	POKOK T.A 2022	RAPBD T.A 2023	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5=4-3	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	391,883,772,565	424,096,221,485	32,212,448,920	
2	DINAS KESEHATAN	281,774,193,409	269,843,611,134	-11,930,582,275	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	196,112,646,645	204,287,262,196	8,174,615,551	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	35,101,198,874	19,055,337,746	-16,045,861,128	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	13,194,664,214	14,001,203,971	806,539,757	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5,664,724,225	17,212,740,684	11,548,016,459	
7	DINAS SOSIAL	5,759,453,284	6,360,408,952	600,955,668	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13,571,956,226	12,354,510,175	-1,217,446,051	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,115,612,499	5,896,873,068	-1,218,739,431	
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,306,292,321	7,058,431,215	752,138,894	
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	15,990,178,405	11,644,526,475	-4,345,651,930	
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35,113,342,497	11,451,927,024	-23,661,415,473	
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN	12,431,879,845	9,543,518,529	-2,888,361,316	

NO	OPD	POKOK T.A 2022	RAPBD T.A 2023	BERTAMBAH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5=4-3	6
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,645,636,875	6,398,691,391	753,054,516	
15	DINAS PERIKANAN DAERAH	9,516,885,405	18,706,031,761	9,189,146,356	
16	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	28,661,235,652	16,474,654,609	-12,186,581,043	
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	41,430,907,802	29,435,647,031	-11,995,260,771	
18	SEKRETARIAT DAERAH	40,451,334,250	38,874,419,731	-1,576,914,519	
19	SEKRETARIAT DPRD	39,840,528,945	38,380,800,920	-1,459,728,025	
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9,417,480,383	7,615,545,613	-1,801,934,770	
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	204,302,439,513	207,034,382,307	2,731,942,794	
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7,849,953,771	12,629,677,266	4,779,723,495	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,716,372,708	8,289,977,570	-1,426,395,138	
24	INSPEKTORAT KABUPATEN	16,174,581,606	11,155,656,705	-5,018,924,901	
25	KECAMATAN MAROS BARU	5,925,691,365	6,350,663,114	424,971,749	
26	KECAMATAN BANTIMURUNG	4,780,554,704	4,842,058,536	61,503,832	
27	KECAMATAN CAMBA	4,809,255,436	4,667,357,235	-141,898,201	
28	KECAMATAN MALLAWA	3,473,082,578	3,369,830,723	-103,251,855	
29	KECAMATAN TANRALILI	3,998,295,161	4,032,829,866	34,534,705	
30	KECAMATAN BONTOA	3,822,136,071	3,735,298,699	-86,837,372	
31	KECAMATAN TURIKALE	10,650,571,299	11,790,938,461	1,140,367,162	
32	KECAMATAN MARUSU	2,658,226,692	2,538,523,298	-119,703,394	
33	KECAMATAN LAU	7,430,664,357	8,268,784,211	838,119,854	
34	KECAMATAN CENRANA	2,706,583,850	2,417,064,439	-289,519,411	
35	KECAMATAN MONCONGLOE	2,771,196,934	2,429,660,166	-341,536,768	
36	KECAMATAN TOMPOBULU	2,719,638,075	2,596,207,632	-123,430,443	
37	KECAMATAN SIMBANG	2,601,003,614	2,601,302,351	298,737	
38	KECAMATAN MANDAI	5,635,139,571	6,374,137,322	738,997,751	
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5,949,454,486	5,871,939,003	-77,515,483	
TOTAL		1,502,958,766,112	1,479,688,652,614	-23,270,113,498	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Tahun Anggaran 2023, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **Rp1.479.688.652.614,00**. Apabila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 belanja daerah dialokasikan sebesar **Rp1.502.958.766.112,00**, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar **Rp23.270.113.498,00** dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar **Rp987.157.434.387,00** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp1.022.722.199.971,00**., maka belanja operasi mengalami penurunan nilai sebesar **Rp35.564.765.584,00** Adapun Belanja operasi meliputi:

- a) **Belanja Pegawai**, belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp610.068.956.568,00** Jika dibandingkan dengan Anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp612.015.511.112,00** maka belanja pegawai mengalami penurunan senilai **Rp1.946.554.544,00**
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp360.425.409.200,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp394.153.057.859,00**, maka belanja pegawai mengalami penurunan nilai yakni sebesar **Rp33.727.648.659,00**
- c) **Belanja Hibah** berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2023 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp16.663.068.619,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar

Rp16.553.631.000,00, maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp109.437.619,00**

- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2023 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp341.870.095.627,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp328.219.881.341,00.**, maka belanja modal mengalami peningkatan senilai **Rp13.650.214.286**
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2023 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar **Rp3.000.000.000.** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp3.000.000.000,00**, maka belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan nilai.
- 4) **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2023 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp147.661.122.600,00** Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp149.016.684.800,00** maka belanja transfer mengalami penurunan senilai **Rp1.355.562.200,00**

TABEL 4.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA OPERASI	987,157,434,387.00
	a. Belanja Pegawai	610,068,956,568.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	360,425,409,200.00
	c. Belanja Hibah	16,663,068,619.00
2	BELANJA MODAL	341,870,095,627.00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000.00
4	BELANJA TRANSFER	147,661,122,600.00
	JUMLAH BELANJA	1,479,688,652,614.00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pula pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00**

5.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2023, alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00**. Jika dibandingkan dengan anggaran pokok tahun 2022 sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00** dengan rincian meliputi:

- **SILPA Tahun Sebelumnya**, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pokok tahun 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2023 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp43.896.406.000,00**. Jika dibandingkan SILPA Tahun sebelumnya anggaran Pokok 2022 yaitu sebesar **Rp15.276.610.498,00** maka pada pos ini mengalami peningkatan senilai **Rp28.619.795.502,00**

5.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2023, alokasi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp2.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Anggaran Pokok Tahun 2022 yaitu

sebesar **Rp2.000.000.000,00** maka Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan tidak mengalami perubahan nilai. Dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyertaan Modal Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada anggaran pokok tahun 2023 penyertaan modal diproyesikan sebesar **Rp2.000.000.000,00**.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH	43.896.406.000,00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	43.896.406.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.896.406.000,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah	2.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAN NETTO	41.896.406.000,00

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Maros, 24 Agustus 2022

BUPATI MAROS,

H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H

KETUA DPRD MAROS

H.A. PATARAI AMIR, SE